

**KEDUDUKAN KETERANGAN AHLI PADA PEMERIKSAAN
HUKUM ACARA PERDATA**

T. Muhammad Zaki¹, Dr. Fuadi, S.H.,M.H. ², Zainuddin, S.H,M.H.,³

Fakultas Hukum Universitas Samudra
Meurandeh, Langsa, Aceh, Kode Pos 24416
E-Mail: tm.zaki233@gmail.com, fuadi@unsam.ac.id ,
zainuddin@unsam.ac.id

ABSTRAK

Pada perkara dalam peradilan perdata, tujuan utama dalam proses pembuktian dengan mencari kebenaran formil (*formeel waarheid*). Pasal 164 HIR, Pasal 284 RBG dan Pasal 1866 BW yang pada pokoknya menjelaskan alat bukti perdata hanya 5 yaitu Surat, Saksi, Persangkaan-persangkaan, Pengakuan dan Sumpah dan keterangan ahli tidak termasuk dalam alat bukti. Namun Pasal 154 ayat (2) HIR dan Pasal 229 Rv memberikan kebebasan kepada hakim untuk menggunakan atau tidak menggunakan pendapat ahli dan mengakibatkan pendapat para ahli tidak dapat berdiri sendiri. Pada praktiknya walaupun memegang peran penting dalam perkara sering kali keterangan yang diberikan ahli dari salah satu pihak ini pada akhirnya diabaikan oleh majelis hakim dalam pertimbangan hukum putusannya dan yang bersangkutan lebih menerima argument dari pihak *counterpart* sehingga hal tersebut mempengaruhi hasil persidangan dan berujung pada gugatan diterima atau di tolak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kedudukan keterangan ahli dalam hukum pembuktian perdata secara formil tidak dianggap sebagai alat bukti. Namun hakim tetap menghargai sesuatu kesaksian atau keterangan ahli dan memperhatikan dengan seksama yang kemudian diuji betul-betul apakah ia dapat dipercaya atau tidak, apabila ada alasan-alasan bahwa saksi itu tidak dapat dipercaya, maka hakim dapat menolak atau tidak menerima keterangannya. Sebaliknya jika keterangannya dapat dipercaya maka majelis hakim menerima keterangan ahli tersebut. Kekuatan hukum keterangan ahli dalam pembuktian perkara perdata tidak dianggap sebagai alat bukti dan tidak tidak memiliki kekuatan hukumnya.

Kata Kunci : Kedudukan Keterangan Ahli, Perkara Perdata.

¹ Peneliti

² Pembimbing utama

³ Pembimbing kedua

Abstrac

In cases in civil courts, the main goal in the verification process is to seek formal truth (formeel waarheid). Article 164 HIR, Article 284 RBG and Article 1866 BW which principally explain only 5 civil evidence, namely letters, witnesses, allegations, confessions and oaths and expert statements are not included in the evidence. However, Article 154 paragraph (2) HIR and Article 229 Rv give judges the freedom to use or not use expert opinions and result in expert opinions not being able to stand alone. In practice, even though they play an important role in the case, often the information provided by the expert from one of these parties is ultimately ignored by the panel of judges in the legal considerations of their decision and the person concerned prefers to accept the arguments of the counterpart so that this affects the outcome of the trial and ends in the claim being accepted or was rejected. This research uses normative legal research methods or library research. This research is a study that examines document studies. The results of the study show that the position of expert testimony in formal civil evidentiary law is not considered as evidence. However, the judge still respects a testimony or expert testimony and pays close attention to it, which is then thoroughly tested whether he can be trusted or not. If there are reasons that the witness cannot be trusted, then the judge can reject or not accept his statement. Conversely, if the testimony is reliable, the panel of judges will accept the expert's statement. The legal force of expert testimony in proving a civil case is not considered as evidence and has no legal force.

Keywords: *Position of Expert Statement, Civil Case.*

A. PENDAHULUAN

Pada perkara perdata, tujuan utama dalam proses pembuktian mencari kebenaran formil (*formeel waarheid*). Hal ini sangat berbeda dengan perkara dalam peradilan pidana dimana kebenaran materiil (*materiil waarheid*) sangat dikedepankan. Mengutip pendapat Sudikno Mertokusumo yang menyatakan bahwa mencari kebenaran formil, berarti bahwa seorang hakim tidak boleh melewati batas-batas yang diajukan para pihak yang berperkara.⁴

Hal ini memberi pengertian, bahwa dalam proses pembuktian perkara perdata tidak melihat pada bobot atau isi, melainkan kepada luas ruang lingkup perkara atau sengketa yang diajukan para pihak. Ketentuan dalam hukum acara perdata pemeriksaan perkara dilakukan pada prinsipnya dalam suatu ruang sidang yang khusus ditentukan untuk itu. Sidang perkara perdata wajib dinyatakan terbuka untuk umum, kecuali ada larangan dalam undang-undang tertentu.⁵

Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengatakan alat bukti dalam hukum perdata yaitu Surat; Saksi; Persangkaan; Pengakuan; dan Sumpah maka Secara formil ketentuan ketentuan Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) memperlihatkan bahwa keterangan ahli berada diluar alat bukti, maka dari itu berdasarkan hukum pembuktian, ahli tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian.

Namun Pasal 154 ayat (2) HIR dan Pasal 229 Rv memberikan kebebasan kepada hakim untuk mengikuti atau tidak mengikuti pendapat ahli dan mengakibatkan pendapat para ahli tidak dapat berdiri sendiri.

Dalam suatu tahap proses penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri para pihak yang berperkara seringkali memanggil ahli untuk memberi keterangan sesuai kompetensinya yang fungsinya adalah untuk meneguhkan dalil salah satu pihak tersebut dalam persidangan biasanya keterangan ini diberikan secara lisan walaupun tidak jarang ada pula yang ditemui dalam bentuk keterangan tertulis.

Pada praktiknya walaupun memegang peran penting dalam perkara sering kali keterangan yang diberikan ahli dari salah satu pihak ini pada akhirnya diabaikan oleh majelis hakim dalam pertimbangan hukum putusannya dan yang bersangkutan lebih menerima argument dari pihak *counterpart* sehingga hal tersebut mempengaruhi hasil persidangan dan berujung pada gugatan diterima atau di tolak. Pihak yang kalah kemudian tidak terima dan mengajukan upaya hukum banding atau pembatalan putusan dengan menggunakan alasan diabaikannya ahli sebagai pembenaran ahlinya. Contoh hal ini dapat dilihat dalam perkara Keberatan atas ganti kerugian pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum

⁴Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2002, halaman 130.

⁵Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1978, halaman 30

di Pengadilan Negeri Langsa yang terdapat pada putusan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Lgs.

Dengan melihat uraian di atas maka peneliti tertarik unjuk mengkaji mengenai :

1. Bagaimana kedudukan keterangan ahli dalam hukum pembuktian perdata?
2. Bagaimana kekuatan hukum keterangan ahli dalam pembuktian perkara perdata?

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian melalui studi pustaka (*library research*)⁶ atau studi penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder yang terkait dengan judul penelitian ini sehingga diperoleh data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan keterangan ahli dalam hukum pembuktian perdata

Kedudukan hakim adalah sebagai pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang. Hakim juga harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman dalam bidang hukum, dan bagi seorang hakim dituntut dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim wajib menjaga kemandirian peradilan.⁷

Hukum pembuktian merupakan seperangkat kaidah hukum yang mengatur tentang pembuktian, yakni segala proses, dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah, dan dilakukan tindakan-tindakan dengan prosedur khusus guna mengetahui fakta-fakta yuridis di persidangan, system yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak, dan menilai suatu pembuktian.

Kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti telah diatur dalam HIR, demikian pula dengan alat bukti saksi ahli diatur dalam Pasal 154 HIR, dalam praktik persidangan hakim lebih bersifat pasif dan netral dalam pembuktiannya karena hal ini lebih banyak tergantung pada pihak penggugat dan tergugat sendiri.

Alat bukti saksi ahli dalam pemeriksaan sengketa perdata tidak memberikan kekuatan pembuktian yang sempurna. Kekuatan pembuktian saksi ahli bersifat bebas dalam arti hakim boleh memakai atau tidak memakai dalam suatu pemeriksaan sengketa perdata. Hakim tidak wajib mengikuti pendapat ahli tertentu

⁶Suharsimi Arukunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, PT Rieneka Cipta, Jakarta, 2002, Halaman 30

⁷ *Ibid*, halaman 75.

tersebut, hakim bebas untuk menilainya bahkan hakim boleh berpendapat lain dari keterangan ahli jika bertentangan dengan keyakinannya, jika hakim ingin menggunakan atau ingin mengikuti pendapat ahli tersebut, maka hakim harus yakin bahwa hal tersebut adalah benar dan sesuai dengan keyakinannya.⁸

Penjelasan Pasal 172 HIR memberikan petunjuk bahwa untuk menghargai sesuatu kesaksian itu hakim harus memperhatikan dengan seksama, Kecocokannya keterangan saksi yang satu dengan yang lain, apakah keterangan saksi itu sesuai dengan apa yang diketahui tentang perkara itu dari sudut lain, apakah ada hubungannya dengan perkara yang dipersengketakan, peri kehidupan, adat-istiadat dan martabat saksi; pada umumnya segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alasan untuk mempercayai atau tidak mempercayai saksi.⁹

Jelaslah bahwa hakim tidak akan menerima begitu saja persaksian seseorang. Hakim betul-betul harus mempertimbangkan keterangan saksi itu dengan benar. Saksi harus diuji betul-betul apakah ia dapat dipercaya atau tidak, apabila ada alasan-alasan bahwa saksi itu tidak dapat dipercaya, maka hakim dapat menolak atau tidak menerima keterangannya. Praktikanya, apabila hakim memutuskan perkara berdasarkan keterangan seorang ahli, maka keterangan ahli itu sama kekuatannya dengan pembuktian melalui seorang saksi, dengan demikian keterangan ahli dapat merupakan alat bukti.¹⁰

Saksi ahli diatur dalam Pasal 154 HIR yang menentukan bahwa apabila pengadilan berpendapat bahwa perkara dapat dijelaskan oleh seorang ahli, maka atas permintaan salah satu pihak atau karena jabatannya hakim dapat mengangkat seorang saksi ahli. Saksi ahli tersebut diangkat oleh hakim untuk diminta pendapatnya mengenai suatu fakta maupun keterangan berdasarkan pengetahuan atau keahliannya.

Pengangkatan itu berlaku selama pemeriksaan berlangsung, serta ketentuan yang berlaku bagi seorang saksi berlaku pula bagi seorang saksi ahli. Hadirnya saksi ahli dapat dimintakan oleh para pihak atau atas inisiatif hakim sendiri, maksudnya bila penggugat atau tergugat membutuhkan saksi ahli untuk menguatkan dalil-dalilnya maka bisa mengajukan permohonan kepada hakim untuk menghadirkan saksi ahli, jika hakim menerima permohonan tersebut hakim dapat memerintahkan juru sita untuk memanggil saksi ahli yang dimaksud, demikian pula sebaliknya apabila pihak penggugat atau tergugat tidak membutuhkan saksi ahli tetapi hakim membutuhkan, dalam hal hakim merasa kekurangan referensi atau untuk kejelasan suatu kasus yang dihadapinya maka hakim sendiri karena

⁸ Wawancara dengan bapak Feriyanto, Hakim Pengadilan Negeri Langsa, Kota Langsa, 05 Juni 2023 (diolah).

⁹ Wawancara dengan bapak Feriyanto, Hakim Pengadilan Negeri Langsa, Kota Langsa, 05 Juni 2023 (diolah).

¹⁰ Wawancara dengan bapak Feriyanto, Hakim Pengadilan Negeri Langsa, Kota Langsa, 05 Juni 2023 (diolah).

jabatannya dapat memanggil saksi ahli yang dimaksud sehingga dalam membuat putusan dapat seadil-adilnya tidak merugikan salah satu pihak.¹¹

Kedudukan keterangan ahli dalam hukum pembuktian perdata berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.213.K/Sip/1955, tanggal 10 April 1957, yang didalamnya menegaskan bagi Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tidak ada keharusan untuk mendengar seorang Saksi Ahli berdasarkan Ps. 138 ayat (1) jo. Ps. 164 HIR, hakim tidak ada kewajiban untuk mempertimbangkan keterangan ahli pada perkara perdata.¹²

Keterangan ahli adalah ilmu pengetahuan yang telah dipelajari (dimiliki) seorang. Pengertian ilmu pengetahuan (*wetenschap*) diperluas pengertiannya oleh *hogoo raad* yang meliputi kriminalistik. Oleh karena itu seorang ahli dapat didengar keterangannya mengenai persoalan tertentu yang menurut pertimbangan hakim orang itu mengetahui bidang itu secara khusus.¹³

Pendapat ahli mengenai keterangan ahli dalam perkara perdata Yahya Harahap berpendapat meskipun Undang-undang memberi kebebasan kepada hakim untuk mengikuti pendapat ahli, dari segi hukum pembuktian, pendapat ahli: (1) Tidak dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti; (2) Tempat dan kedudukannya, hanya berfungsi menambah atau memperkuat atau memperjelas permasalahan perkara. Itulah fungsi pendapat ahli, bukan alat bukti, oleh karena itu pada dirinya tidak pernah terpenuhi batas minimal pembuktian. Apabila sama sekali tidak ada alat bukti yang sah memenuhi syarat formil dan materil, dan yang ada hanya pendapat ahli, tidak dapat dibenarkan mempergunakannya sebagai alat bukti tunggal, meskipun hakim meyakini kebenaran itu.¹⁴

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa kedudukan keterangan ahli dalam hukum pembuktian perdata jika di kaji berdasarkan Pasal 164 HIR, Pasal 284 RBG hanya menjelaskan kegunaan saksi ahli namun tidak menjelaskan kedudukan ahli, selanjutnya dalam Pasal 1866 BW menegaskan secara formil dalam perkara perdata kedudukan ahli tidak dianggap sebagai alat bukti. Namun hakim tetap menghargai sesuatu kesaksian atau keterangan ahli dan memperhatikan dengan seksama yang kemudian diuji betul-betul apakah ia dapat dipercaya atau

¹¹Wawancara dengan bapak Feriyanto, Hakim Pengadilan Negeri Langsa, Kta Langsa, 05 Juni 2023 (diolah).

¹² Nur Aisyah, "Peranan Hakim Pengadilan Agama dalam Penerapan Hukum Islam di Indonesia" Jurnal Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, Volume 5 Nomor 1 Juni 2018, halaman 74.

¹³Bambang Waluyo, *Hukum Pembuktian*, Grafindo Persada, Jakarta, 2005, halaman 19.

¹⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, cetakan kelima belas, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, halaman 789.

tidak, apabila ada alasan-alasan bahwa saksi itu tidak dapat dipercaya, maka hakim dapat menolak atau tidak menerima keterangannya.

2. Kekuatan hukum keterangan ahli dalam pembuktian perkara perdata.

Kekuatan hukum bisa dikatakan apabila suatu keputusan sudah sah atau dianggap sah, maka keputusan tadi mempunyai kekuatan hukum, artinya keputusan itu dapat mempengaruhi pergaulan hukum. Kekuatan hukum suatu keputusan dapat berwujud kekuatan hukum formil dan kekuatan hukum materil.

Suatu keputusan dikatakan mempunyai kekuatan hukum formil, apabila keputusan tadi sudah tidak bisa dibantah lagi oleh suatu alat hukum biasa. Alat hukum biasa yaitu suatu alat hukum yang hanya dapat digunakan dalam suatu jangka waktu tertentu untuk mengadakan banding terhadap suatu keputusan sedangkan suatu keputusan mempunyai kekuatan hukum materil, apabila tadi sudah tidak bias di bantah lagi oleh pelaku yang membuatnya, sehingga suatu keputusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum materil dapat mempengaruhi pergaulan hukum, oleh karenanya dapat di terima pula sebagai bagian dari ketertiban hukum”.

Apabila melihat ketentuan Pasal 154 ayat (2) HIR dan Pasal 229 Rv yang memberi kebebasan kepada hakim untuk mengikuti atau tidak mengikuti pendapat ahli, maka ada hal yang perlu diperhatikan ialah bahwa pendapat ahli tidak dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti serta kedudukan ahli hanya berfungsi memperkuat atau memperjelas permasalahan perkara. Maka dari itu, apabila di dalam suatu pembuktian tidak terdapat alat bukti yang sah memenuhi syarat formil dan materil melainkan hanya terdapat pendapat ahli, maka tidak dapat dibenarkan bahwa pendapat ahli tersebut dijadikan sebagai alat bukti tunggal.¹⁵

Kekuatan hukum keterangan ahli pada perkara perdata bersifat bebas, karena tidak mengikat seorang hakim untuk memakainya apabila bertentangan dengan keyakinannya. Guna keterangan ahli di persidangan merupakan alat bantu bagi hakim untuk menemukan kebenaran, dan hakim bebas mempergunakan sebagai pendapatnya sendiri atau tidak.¹⁶

Pendapat ahli memiliki fungsi menambah alat bukti yang ada bila alat bukti sudah mencapai batas minimal pembuktian. Selain itu, perlu diketahui juga bahwa nilai kekuatan pembuktian pendapat ahli masih kurang kuat sehingga hakim hanya diperbolehkan mengambil pendapat ahli untuk menambah nilai kekuatan pembuktian yang ada. Hal ini dikarenakan ahli tidak termasuk dalam macam-macam alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 1899 KUHPerdato jo. Pasal 164

¹⁵M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, cetakan kelima belas, Jakarta, Sinar Grafika, 2015, halaman 789.

¹⁶Wawancara dengan bapak Feriyanto, Hakim Pengadilan Negeri Langsa, Kota Langsa, 05 Juni 2023 (diolah).

HIR sehingga tidak dapat berfungsi sebagai penambahan alat bukti yang tidak mencapai batas minimal pembuktian.¹⁷

Mengenai kekuatan hukum keterangan ahli pada perkara perdata dalam Yurisprudensi Putusan MA-RI No.213.K/Sip/1955, tanggal 10 April 1957, yang menyatakan: “Bagi Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tidak ada keharusan untuk mendengar seorang Saksi Ahli berdasarkan Ps. 138 ayat (1) jo. Ps. 164 HIR, Penglihatan Hakim di sidang tentang adanya perbedaan antara dua buah tangan- tangan dapat dipakai oleh Hakim sebagai pengetahuannya sendiri dalam usaha pembuktian”, maka dapat dikatakan keterangan ahli pada perkara perdata tidak jelas kekuatan hukumnya.

Alat bukti saksi ahli dalam pemeriksaan sengketa perdata tidak memberikan kekuatan pembuktian yang sempurna. Kekuatan pembuktian saksi ahli bersifat bebas dalam arti hakim boleh memakai atau tidak memakai dalam suatu pemeriksaan sengketa perdata. Hakim tidak wajib mengikuti pendapat ahli tertentu tersebut, hakim bebas untuk menilainya bahkan hakim boleh berpendapat lain dari keterangan ahli jika bertentangan dengan keyakinannya, jika hakim ingin menggunakan atau ingin mengikuti pendapat ahli tersebut, maka hakim harus yakin bahwa hal tersebut adalah benar dan sesuai dengan keyakinannya.

Penjelasan Pasal 172 HIR memberikan petunjuk bahwa untuk menghargai sesuatu kesaksian itu hakim harus memperhatikan dengan seksama: Kecocokannya keterangan saksi yang satu dengan yang lain; apakah keterangan saksi itu sesuai dengan apa yang diketahui tentang perkara itu dari sudut lain; apakah ada hubungannya dengan perkara yang dipersengketakan; peri kehidupan; adat-istiadat dan martabat saksi; pada umumnya segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alasan untuk mempercayai atau tidak mempercayai saksi.

Namun keterangan ahli pada perkara perdata jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 164 HIR, Pasal 284 RBG dan Pasal 1866 BW keterangan ahli tersebut tidak dianggap sebagai alat bukti dan tidak memiliki kekuatan hukumnya, hal tersebut dikatakan karena hakim tidak ada kewajiban untuk mempertimbangkan sebagai alat bukti terhadap keterangan ahli pada perkara perdata.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dipahami bahwa kekuatan hukum keterangan ahli dalam pembuktian perkara perdata dapat dianggap sebagai alat bukti namun sangat tergantung kepada hakim, hal tersebut dikatakan karena hakim tidak ada kewajiban untuk mempertimbangkan sebagai alat bukti. Alat bukti saksi ahli dalam pemeriksaan sengketa perdata tidak memberikan kekuatan pembuktian yang sempurna. Kekuatan pembuktian saksi ahli bersifat bebas dalam arti hakim boleh memakai atau tidak memakai dalam suatu pemeriksaan sengketa perdata.

¹⁷ *Ibid*

D. KESIMPULAN

1. Kedudukan keterangan ahli dalam hukum pembuktian perdata jika di kaji berdasarkan Pasal 164 HIR, Pasal 284 RBG hanya menjelaskan kegunaan saksi ahli namun tidak menjelaskan kedudukan ahli, selanjutnya dalam Pasal 1866 BW menegaskan secara formil dalam perkara perdata kedudukan ahli tidak dianggap sebagai alat bukti. Namun hakim tetap menghargai sesuatu kesaksian atau keterangan ahli dan memperhatikan dengan seksama yang kemudian diuji betul-betul apakah ia dapat dipercaya atau tidak, apabila ada alasan-alasan bahwa saksi itu tidak dapat dipercaya, maka hakim dapat menolak atau tidak menerima keterangannya.
2. Kekuatan hukum keterangan ahli dalam pembuktian perkara perdata tidak dianggap sebagai alat bukti dan tidak memiliki kekuatan hukumnya, hal tersebut dikatakan karena hakim tidak ada kewajiban untuk mempertimbangkan sebagai alat bukti. Alat bukti saksi ahli dalam pemeriksaan sengketa perdata tidak memberikan kekuatan pembuktian yang sempurna. Kekuatan pembuktian saksi ahli bersifat bebas dalam arti hakim boleh memakai atau tidak memakai dalam suatu pemeriksaan sengketa perdata.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-buku.

- Bambang Waluyo, *Hukum Pembuktian*, Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, cetakan kelima belas, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Nur Aisyah, "Peranan Hakim Pengadilan Agama dalam Penerapan Hukum Islam di Indonesia" *Jurnal Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar*, Volume 5 Nomor 1 Juni 2018.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2002.
- Suharsimi Arukunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, PT Riekena Cipta, Jakarta, 2002.
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1978.

2. Peraturan Perundang-undangan

Jurnal Ilmiah Mahasiswa

MEUKUTA ALAM

Volume 5, Nomor 1, 2023

P-ISSN : 2716-1951 | E-ISSN : 2747-0849

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata